



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 592/ 05-A/ HK/ 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL (PAUD) DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin pendirian (PAUD);
 - c. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dins Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012, tentang Bantuan Sosial Oleh Kementerian dan Lembaga;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
 - b. mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - c. melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 21 Februari 2013



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Gianyar
 2. Para Anggota Muspida Kabupaten Gianyar
 3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
 4. Wakil Bupati Gianyar
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 6. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
 8. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Kepala UPT Dispora Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
 9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 592/ 05-A/ HK/ 2013

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2013

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR.

DAFTAR NAMA LEMBAGA PAUD PENERIMA IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PROGRAM	NO. PERMOHONAN	TANGGAL PERMOHONAN
1	2	3	4	5	6
1	PAUD Kiddy Educare	Jln. Gajah Mada No. 1 Blahbatuh	Kelompok Bermain	003/ TB-KE/ VII/ 2012	21 Februari 2012
2	PAUD Rure Asrama	Br. Abasan, Desa Singapada Tengah, Kec. Sukawati	Kelompok Bermain	013/ PAUD.RA/ SPDT/ 2012	30 Juli 2012
3	PAUD Eka Darma Sanli	Br. Pisang Kaja, Desa Taro, Kec. Tegallalang	Kelompok Bermain	62/ PAUD. EDS/ 2012	27 September 2012
4	PAUD Kumara Santhi	Jln. Bisma, Desa Guwang, Kec. Sukawati	Kelompok Bermain	37/ KB/ KS/ VIII/ 2012	17 September 2012
5	PAUD Rure Kumara Santhi	Jln. Raya Sebali, Desa Keliki, Kec. Tegallalang	Kelompok Bermain	02/ RKS/ 2012	28 September 2012
6	PAUD Mawar	Jln. Raya Payangan	Kelompok Bermain	012/ 01/ XII/ KBM/ 2012	27 Desember 2012
7	PAUD Melati	Jln. Raya Payangan	Kelompok Bermain	01/ XII/ YTK/ 2012	27 Desember 2012
8	PAUD Kamboja	Jln. Raya Payangan	Kelompok Bermain	012/ XII/ KBK/ 2012	26 Desember 2012
9	PAUD Kemala Sari	Jln. Dr. Ir. Soekarno, Pejeng, Kec. Tampaksiring	Kelompok Bermain	12/ PAUD-KS/ YSG/ I/2013	8 Januari 2013
10	PAUD Bali Children Project	Br. Penestanan Kaja, Desa Sayan, Kec. Ubud	Kelompok Bermain	06/ PAUD-BCP/ II/ 2013	2 Februari 2013

1	2	3	4	5	6
11	PAUD IPHI	Jl. Astina Selatan No. 21 Gianyar	Kelompok Bermain	421.1/ 009/ Paud. IPHI/ II/ 2013	4 Februari 2013
12	PAUD Citta Dharma Kumara	Jl. Raya Buruan, Blehbaruh, Gianyar	Kelompok Bermain	001/ KB. CDK/ II/ 2013	4 Februari 2013
13	PAUD Prima Mandiri	Jl. Raya Batubulan, No. 45 X	Kelompok Bermain	051/ PMS/ II/ 2013	12 Februari 2013
14	TPA Ananda Krisna	Jl. Raya Kuri- Angantaka, Desa Singapada Tengah	Tantra Penitipan Anak	01/ TPA. AK/ PSDT/ II/ 2013	14 Februari 2013
15	PAUD Kasmala	Br. Kutuh Kelod Jero Gadang, Petulu, Ubud	Kelompok Bermain	013/ PAUD.SK/ KPU/ 2013	18 Februari 2013



 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
 DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,
 GUSTI NEURAH WIJANA